

Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional

Ayon Diniyanto

Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161
Email: ayondiniyanto24@gmail.com

Naskah diterima: 15 September 2022

Naskah direvisi: 4 Oktober 2022

Naskah diterbitkan: 30 November 2022

Abstract

The issue of postponing the general election has become a public debate. This raises the question; can the postponement of the general election be realized in Indonesia? The question arises because the constitution does not regulate the postponement of the general election. This is a problem for Indonesia as a constitutional democracy and a state with the rule of law. The research problem in this study are: (1) what are the chances of postponing the general election in a state with the rule of law? (2) how does constitutional democracy view the postponement of the general election? and (3) what is the formulation of a constitutional and comprehensive postponement of the general election? This study uses doctrinal research with a legal approach, a concept approach, and a case approach. The results of the discussion state that the possibility of postponing the general election in a state with the rule of law can be held constitutionally and non-constitutionally. It is constitutionally carried out with constitutional amendments. Non-constitutionally, it is held by issuing decrees and establishing constitutional conventions. If the postponement of general elections is carried out in Indonesia at this time, it would be contrary to constitutional democracy. For this reason, it is necessary to formulate norms in the constitution which regulate the postponement of general elections and constitutional deadlocks. The conclusion of this study states that the possibility of postponing the general election in a state with the rule of law can be done by constitutional and non-constitutional means; postponement of general elections in Indonesia is contrary to constitutional democracy, and there is a need to have a formulation of norms that resolve the constitutional deadlock in the constitution. For this reason, the MPR is advised to amend the constitution in order to prevent constitutional deadlock.

Keywords: *constitutional deadlock; democracy; the rule of law; election postponement*

Abstrak

Isu penundaan Pemilu menjadi perdebatan di ruang publik. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penundaan Pemilu dapat diwujudkan di Indonesia? Pertanyaan tersebut muncul karena konstitusi tidak mengatur penundaan Pemilu. Ini menjadi problem bagi Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional dan negara hukum. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini, yaitu: (1) bagaimana peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum?; (2) bagaimana penundaan Pemilu dalam kaca mata demokrasi konstitusional?; dan (3) bagaimana formulasi penundaan Pemilu yang konstitusional dan komprehensif? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal, dengan pendekatan hukum, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan menyatakan bahwa peluang penundaan Pemilu di negara hukum dapat dilakukan secara konstitusional dan non-konstitusional. Secara konstitusional dilakukan dengan amandemen konstitusi. Secara non-konstitusional dilakukan dengan mengeluarkan dekrit dan membangun konvensi ketatanegaraan. Jika penundaan Pemilu dilakukan di Indonesia saat ini, akan bertentangan dengan demokrasi konstitusional. Untuk itu, perlu ada formulasi norma dalam konstitusi yang mengatur mengenai penundaan Pemilu dan *constitutional deadlock*. Simpulan artikel ini menyatakan bahwa peluang penundaan Pemilu di negara hukum dapat dilakukan

dengan cara konstitusional dan non-konstitusional; penundaan Pemilu di Indonesia bertentangan dengan demokrasi konstitusional; dan perlu ada formulasi norma yang menyelesaikan *constitutional deadlock* dalam konstitusi. Untuk itu, MPR disarankan melakukan amandemen konstitusi dalam rangka mencegah *constitutional deadlock*.

Kata kunci: *constitutional deadlock*; demokrasi; negara hukum; penundaan pemilu

I. Pendahuluan

Isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) tengah bergulir secara deras di ruang publik. Isu penundaan Pemilu yang dimunculkan di ruang publik kemudian mendapat berbagai respons dari masyarakat. Publik mungkin kerap bertanya-tanya. Apakah penundaan Pemilu dapat terjadi? Di tingkat elit sampai dengan tingkat akar rumput, pertanyaan dan perdebatan terkait dengan penundaan Pemilu seolah tidak menemui titik ujung. Pro dan kontra, serta perdebatan penundaan Pemilu terus berlangsung mewarnai ruang publik di darat dan termasuk di udara (media sosial). Menariknya perdebatan tersebut dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai dari para pejabat publik, ketua partai politik (parpol), akademisi, praktisi, mahasiswa, sampai dengan masyarakat umum. Puncaknya, yaitu ketika terjadi aksi demonstrasi atau unjuk rasa yang diprakarasi oleh mahasiswa. Ada berbagai tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa, salah satunya menghentikan isu atau wacana penundaan Pemilu. Sebelum terjadinya demonstrasi tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tidak akan ada penundaan Pemilu. Pemilu akan dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu tahun 2024.¹

¹ Ayon Diniyanto, "Mungkinkah Pemunduran Waktu Pemilu?," Detik.com, 2022; Ayon Diniyanto and Wahyudi Sutrisno, "Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (2022): 45, <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>.

Pernyataan Presiden seakan menjadi perkataan untuk mengakhiri wacana penundaan Pemilu. Namun, hal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah pernyataan Presiden yang menolak wacana penundaan Pemilu memberikan jaminan bahwa penundaan Pemilu tidak terjadi atau setidaknya menghilangkan isu wacana penundaan Pemilu? Isu penundaan Pemilu bukan merupakan hal yang baru. Bahkan, sebelumnya telah ada isu-isu lain yang mirip dengan isu penundaan Pemilu, seperti isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan isu Presiden 3 (tiga) periode. Isu tersebut juga pernah dibantah oleh Presiden, yang menyatakan bahwa Presiden menaati konstitusi dan tidak ingin memperpanjang masa jabatan atau menambah masa jabatan selama 1 (satu) periode lagi. Setelah Presiden mengeluarkan pernyataan yang menolak perpanjangan masa jabatan atau penambahan masa jabatan, isu sejenis tetap muncul di ruang publik, yaitu isu penundaan Pemilu. Jadi tidak ada jaminan bahwa Presiden memberikan pernyataan yang kontra dengan isu, kemudian isu tersebut menjadi berhenti.²

Situasi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mendasar, yaitu apa sebenarnya motif dari adanya isu-isu tersebut dan apakah isu tersebut dapat diwujudkan. Ada beberapa motif atau alasan yang dapat menjadi hipotesis atau dugaan tentang munculnya isu penundaan Pemilu. *Pertama*, menjadikan isu penundaan Pemilu sebagai perdebatan di ruang publik. Apabila mendapat sentimen atau respons yang positif di ruang publik, isu tersebut dapat diagendakan secara konstitusional dengan mengubah konstitusi. *Kedua*, isu

² Anri Syaiful, "Infografis Munculnya Kembali Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden," Liputan6.com, 2022, <https://www.liputan6.com/news/read/4903081/infografis-munculnya-kembali-isu-penundaan-pemilu-2024-dan-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>; Arrijal Rachman, "Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024," Tempo.co, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukum-tata-negara-menolak-penundaan-pemilu-2024>; BBC News Indonesia, "Penundaan Pemilu 2024: Seruan Kalangan Elit Politik, Apakah Mungkin Terealisasi?," BBC News Indonesia, 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.

penundaan Pemilu dilontarkan oleh pihak yang berkepentingan atau pihak yang menikmati kekuasaan untuk memperpanjang kekuasaan yang sedang dinikmati. *Ketiga*, isu penundaan Pemilu sengaja dimunculkan ke ruang publik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dengan tujuan membuat publik gaduh dan saling berhadapan antara kelompok pro dengan kelompok kontra. Hipotesis tersebut tentu dapat berkembang atau ada hipotesis yang lain.³

Berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya mengenai apakah isu penundaan Pemilu dapat diwujudkan, sudah banyak pakar dan pengamat Hukum Tata Negara menguraikan tentang adanya penundaan Pemilu. Yusril Ihza Mahendra sebagai Pakar Hukum Tata Negara dalam tulisannya di media mengatakan bahwa penundaan Pemilu dapat dilakukan, baik dengan cara-cara konstitusional maupun di luar konstitusional. Cara konstitusional yang dimaksud, yaitu harus ada perubahan atau amandemen konstitusi terlebih dahulu. Cara di luar konstitusional, yaitu dengan mengeluarkan dekrit Presiden atau membuat suatu konvensi ketatanegaraan. Pendapat berbeda dilakukan oleh pakar yang lain bahwa penundaan Pemilu tidak dapat dilakukan kecuali harus terlebih dahulu melakukan amandemen konstitusi.⁴

Perbedaan pandangan tersebut tentu menarik untuk dikaji lebih dalam. Hal ini mengingat Indonesia merupakan negara demokrasi konstitusional yang berkedaulatan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) Pasal 1 ayat (2).⁵ Artinya

demokrasi termasuk Pemilu harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Kemudian, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum. Kedua ayat yang terkandung dalam konstitusi tersebut menarik untuk digunakan sebagai instrumen analisis terhadap penundaan Pemilu di negara demokrasi konstitusional dan negara hukum.

Penelitian ini sangat urgen karena mengangkat tema atau topik yang aktual dan menjadi perbincangan khalayak dari berbagai segmen. Urgensi lain dari penelitian ini berkaitan dengan kontribusi penelitian dalam ikut serta menyelesaikan dinamika ketatanegaraan kontemporer. Kompleksitas problem ketatanegaraan harus segera diselesaikan menggunakan solusi yang terencana. Penelitian ini merupakan salah satu bagian kecil untuk berkontribusi dalam merencanakan solusi problem ketatanegaraan khususnya menyangkut isu penundaan Pemilu.

Selanjutnya, untuk menemukan kebaruan atau *novelty* dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan beberapa penelitian terdahulu dan membandingkannya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian dari Harimurti (2022) dengan judul “Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi”. Simpulan penelitian ini mengemukakan (1) bahwa Pemilu merupakan pola rutin, sedangkan penundaan pola rutin dapat menyebabkan ketidakteraturan; dan (2) kondisi saat ini bukan sebagai alasan dilakukan penundaan Pemilu.⁶

Penelitian selanjutnya dari Phiau, Warseno, Wuryanto, Binagama, dan Sakti (2022) dengan judul “Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara”. Penelitian ini mengkaji terkait dengan (1) polemik penundaan Pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2024; (2) konstitusi tidak memberikan ruang untuk terjadinya penundaan Pemilu dan dari sudut politik

³ Ayon Diniyanto, “Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Konstitusional?,” Heylaw.edu, 2022, <https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-konstitusional>.

⁴ Yusril Ihza Mahendra, “Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu (3),” Ceknricek, 2022, <https://ceknricek.com/a/hanya-ada-tiga-jalan-untuk-menunda-pemilu-3/30095>; Yusril Ihza Mahendra, “Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu,” RMOL.ID, 2022, <https://publika.rmolid.id/read/2022/02/26/524863/hanya-ada-tiga-jalan-untuk-menunda-pemilu-1/13>; Rachman, “Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024.”

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 56–57.

⁶ Yudi Widagdo Harimurti, “Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi,” *RechtIdee* 17, no. 1 (2022): 1–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.14298.g6663>.

hukum, penundaan Pemilu sebagai kemunduran demokrasi; (3) tidak ada cara untuk melakukan penundaan Pemilu dan dianggap *illegal* apabila terjadi penundaan Pemilu; dan (4) penundaan Pemilu dapat merusak sistem demokrasi.⁷

Kemudian penelitian dari Siagian, Fajar, dan Alify (2022) yang mengangkat judul “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024”. Penelitian ini mengkaji terkait dengan (1) Indonesia merupakan negara hukum dengan prinsip demokrasi, sehingga penundaan Pemilu dapat melanggar prinsip demokrasi dan melanggar konstitusi; (2) adanya dampak negatif dari penundaan Pemilu seperti merusak demokrasi dan problem pengisian jabatan kelembagaan; dan (3) adanya wacana penundaan Pemilu dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.⁸

Penelitian-penelitian tersebut jelas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian yang dilakukan peneliti menonjolkan aspek potensi adanya penundaan Pemilu di negara hukum dan penundaan Pemilu dari kaca mata demokrasi konstitusional. Selain itu, penelitian yang dilakukan peneliti memberikan formulasi penundaan Pemilu yang konstitusional dan komprehensif. Hal ini menjadi kebaruan atau *novelty* penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Berdasarkan latar belakang, urgensi penelitian, dan kebaruan seperti yang telah disinggung, rumusan masalah penelitian ini, yaitu (1) bagaimana peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum; (2) bagaimana penundaan Pemilu dalam kaca mata demokrasi konstitusional; dan (3) bagaimana formulasi penundaan Pemilu yang konstitusional dan komprehensif. Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu (1) melihat

peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum; (2) menganalisis penundaan Pemilu dalam kaca mata demokrasi; dan (3) menemukan formulasi penundaan Pemilu yang konstitusional dan komprehensif.

II. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian, yang menggunakan jenis penelitian doktrinal atau yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti terkait aspek hukum secara normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan perundang-undangan (norma hukum); (2) pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan menggunakan UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan konsep menggunakan konsep negara hukum dan konsep demokrasi. Pendekatan kasus menggunakan kasus Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001.⁹ Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian dengan sumber pustaka. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mendokumentasikan sumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini terdiri dari: (1) pengumpulan data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui inventarisasi data; (2) reduksi data melalui sistematisasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; (3) penyajian data terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; dan (4) penarikan kesimpulan

⁷ Bun Joi Phiau et al., “Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara,” *Jurnal IKAMAKUM* 2, no. 1 (2022): 543–50, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/22929>.

⁸ Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify, “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 101–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21026>.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005); Dani Muhtada and Ayon Diniyanto, “Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen,” *Pandecta: Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 278–90, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>; Ayon Diniyanto, “Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 351–65, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>.

dari data yang disajikan untuk menjawab rumusan masalah¹⁰

III. Peluang Terjadinya Penundaan Pemilu di Negara Hukum

Penundaan Pemilu bukan hal yang tabu. Semua hal dapat berpotensi untuk terjadi termasuk penundaan Pemilu. Terlebih, penundaan Pemilu di Indonesia berkaitan dengan rakyat dan konstitusi. Apabila rakyat menyetujui penundaan Pemilu dan konstitusi diamandemen, bukan hal yang mustahil untuk terwujud adanya penundaan Pemilu. Pertanyaannya adalah apakah mungkin Indonesia sebagai negara hukum akan dengan mudah melakukan penundaan Pemilu, termasuk melakukan amandemen konstitusi? Bagaimana peluang untuk terjadinya penundaan Pemilu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengandung makna adanya peluang untuk terjadi penundaan Pemilu di Indonesia. Pertanyaan tersebut juga mengandung makna tentang adanya peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum.

Berkaitan dengan peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum, substansi ini telah banyak dibahas oleh pakar atau pengamat Hukum Tata Negara. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penundaan Pemilu, yaitu cara konstitusional dan cara di luar konstitusional. Cara konstitusional dilakukan dengan amandemen konstitusi, yang sebenarnya tentu tidak perlu diperdebatkan secara hukum. Hal ini mengingat UUD NRI

Tahun 1945 mempunyai pintu untuk dilakukan amandemen. Hanya yang perlu dikerjakan adalah bagaimana meyakinkan masyarakat untuk dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak ada resistensi dan respons negatif yang kuat dari masyarakat. Kedua, adalah cara-cara di luar konstitusi justru menarik untuk dikaji. Apakah cara-cara di luar konstitusi dapat diterima mengingat Indonesia adalah negara hukum?

Itulah dua peluang terjadinya penundaan Pemilu, yaitu dengan cara yang konstitusional atau di luar konstitusional. Yusril Ihza Mahendra merupakan salah satu pakar hukum yang menguraikan dengan detail terkait potensi terjadinya penundaan Pemilu. Bahkan, Yusril Ihza Mahendra memberikan beberapa opsi untuk dapat terwujud penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden. Opsi tersebut seperti dengan cara konstitusional atau dengan cara di luar konstitusional. Cara konstitusional tentu dengan melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Bab terkait dengan Pemilu perlu diamandemen sehingga ada rumusan norma yang mengatur penundaan Pemilu.

Yusril Ihza Mahendra bahkan secara konkrit mengusulkan adanya penambahan norma hukum baru. Jika terjadi amandemen UUD NRI Tahun 1945 dalam rangka penyelesaian problem Pemilu. Yusril Ihza Mahendra secara eksplisit menyatakan penambahan norma baru dimaksud adalah menambah dua ayat dalam Pasal 22E ayat (7) dan ayat (8) UUD NRI Tahun 1945. Usulan Yusril Ihza Mahendra terkait dengan Pasal 22E ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Dalam hal pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam lima tahun sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (1) tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas, bencana alam, dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang untuk menunda pelaksanaan Pemilu sampai batas waktu tertentu". Selanjutnya, Pasal 22E ayat (8) UUD NRI Tahun 1945 menentukan

¹⁰ Ayon Diniyanto and Dani Muhtada, "The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh," *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* 2, no. 1 (2022): 31–42, <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>; Ayon Diniyanto, Dani Muhtada, and Aji Sofanudin, "Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences," *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* 1, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>; Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis*, SAGE Publications, Inc., 2nd ed., vol. 1304 (California: SAGE Publications, Inc., 1994); Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook," in *Nursing Standard (Royal College of Nursing (Great Britain))* : 1987), 3rd ed., vol. 30, 2016, 33, <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>.

bahwa “Semua jabatan-jabatan kenegaraan yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan umum sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar ini, untuk sementara waktu tetap menduduki jabatannya sebagai pejabat sementara sampai dengan dilaksanakannya pemilihan umum”¹¹.

Usulan dari Yusril Ihza Mahendra tersebut dapat dikatakan konkrit. Namun, dalam usulan tersebut ada kritik yang perlu disampaikan. Usulan tersebut hanya terkait dengan penundaan Pemilu saja, artinya bagi penyelesaian problem penundaan Pemilu atau problem Pemilu lainnya, mungkin usulan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika permasalahan dalam konstitusi tidak hanya terjadi pada bab atau bagian pengaturan tentang Pemilu saja? Misalnya permasalahan dalam hal pendidikan, perekonomian, dan lain-lain. Tidak mungkin kemudian pada semua bab atau bagian ditambahkan ketentuan sebagaimana yang Yusril Ihza Mahendra sampaikan. Oleh karena itu, perlu ada solusi komprehensif yang dapat menyelesaikan permasalahan dalam konstitusi. Tidak hanya menyangkut Pemilu saja, tetapi hal-hal lain yang belum diatur dalam konstitusi. Solusi komprehensif tersebut harus ringkas dan jelas serta dapat menyelesaikan hampir semua problem dalam konstitusi. Di bagian selanjutnya dalam artikel ini, akan disampaikan ide untuk memberikan solusi konkrit terhadap problem yang ada pada konstitusi.

Kembali kepada ide Yusril Ihza Mahendra terkait solusi penundaan Pemilu dan masa perpanjangan jabatan Presiden. Yusril Ihza Mahendra juga memberikan opsi penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden dengan cara di luar konstitusional. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan yaitu mengeluarkan Dekrit Presiden atau konvensi ketatanegaraan terkait dengan penundaan Pemilu.¹²

¹¹ Mahendra, “Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu (3)”;

¹² Mahendra, “Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu (3)”;

Dekrit Presiden merupakan kebijakan alternatif di luar konstitusional dalam rangka menyelesaikan perkara yang tidak dapat diselesaikan dengan konstitusional atau dalam kata lain konstitusi mengalami kebuntuan (*constitutional deadlock*). Seperti dikemukakan oleh Yusril Ihza Mahendra dalam buku yang berjudul *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Dikatakan bahwa Dekrit Presiden seperti dalam pandangan Logeman merupakan suatu revolusi hukum dan bersifat *eenmalig*, artinya Dekrit Presiden dapat mengubah sistem hukum secara total dan cepat serta berlakunya hanya satu kali. Setelah berlaku posisi Dekrit Presiden tidak dapat dicabut.¹³

Indonesia dalam sejarah ketatanegaraan telah ada dua Dekrit Presiden (satu dekrit dan satu maklumat). Pertama, Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Kedua, Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno karena ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan darurat (*staatsnoodrechts*) atau (*noodstaatsrechts*). Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Djokosoetono. Walaupun Yusril Ihza Mahendra berpandangan bahwa Negara Indonesia saat dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak dalam keadaan darurat. Hanya memang dalam Dekrit Presiden harus mendapat legalitas atau keabsahan. Legalitas tersebut bisa didapat apabila Presiden mampu mempertahankan Dekrit yang telah dikeluarkan sehingga keputusan tersebut menjadi sah. Sebaliknya, jika Presiden tidak mampu mempertahankan Dekrit Presiden, Presiden dapat dikatakan melakukan tindakan yang inkonstitusional atau menyimpang dari konstitusi. Lebih jauh, Presiden dapat dikatakan telah melakukan *coup de 'etat*. Faktanya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mampu dipertahankan dan memberikan kekuasaan kepada Presiden

Pemilu.”

¹³ Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 9.

Soekarno untuk memimpin jalannya demokrasi terpimpin di Indonesia.¹⁴

Dekrit Presiden selanjutnya ketika Presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan Maklumat Presiden tanggal 23 Juli 2001 yang pada isinya (1) membekukan lembaga negara; (2) mempercepat pelaksanaan Pemilu, setidaknya dalam satu tahun; dan (3) membubarkan Golkar. Namun, Maklumat Presiden Abdurrahman Wahid saat itu tidak mendapat legitimasi dan dukungan, terutama dukungan dari institusi negara seperti institusi parlemen, pertahanan, dan keamanan. Bahkan, mayoritas rakyat juga tidak melakukan dukungan yang kuat terhadap maklumat tersebut. Alhasil maklumat yang dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001 tidak berhasil. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga memberhentikan Abdurrahman Wahid dari jabatan Presiden. MPR berpendapat bahwa tindakan Presiden mengeluarkan maklumat serta tidak hadir memberikan pertanggungjawaban di Sidang Istimewa MPR Tahun 2001 adalah melanggar haluan negara. Karena Presiden telah melanggar haluan negara, MPR memberhentikan Presiden berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid.¹⁵

Di sini menandakan bahwa tidak selamanya dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden mendapat legitimasi dan berhasil. Dua Presiden Indonesia setidaknya telah melakukan hal tersebut. Ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa tidak ada jaminan setiap dekrit, maklumat, atau sebutan lain yang dikeluarkan presiden akan mendapat legitimasi dan berhasil. Ini merupakan catatan bagi pemimpin negeri ini dalam mengeluarkan kebijakan. Termasuk kebijakan untuk menunda Pemilu atau memperpanjang masa jabatan Presiden.

Cara lain yang dapat ditempuh dengan jalur di luar konstitusi selain mengeluarkan Dekrit Presiden yaitu dengan membuat konvensi ketatanegaraan.

¹⁴ *Ibid.*, 82–84.

¹⁵ Hamdan Zoelva, *Pemakzulan Presiden di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Konvensi ketatanegaraan merupakan proses penyelenggaraan negara yang baik kemudian diterima oleh masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Konvensi ketatanegaraan dapat berupa kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus atau berulang-ulang dengan teratur. Konvensi ketatanegaraan juga dapat berupa praktik ketatanegaraan yang dilakukan sekali. Jadi konvensi ketatanegaraan tidak harus dilakukan secara terus menerus. Konvensi ketatanegaraan biasanya tidak tertulis namun mempunyai daya ikat yang kuat seperti atau setara dengan konstitusi. Tidak heran jika kemudian banyak masyarakat yang tunduk terhadap konvensi ketatanegaraan. Cara mengubah konvensi ketatanegaraan juga relatif mudah dibandingkan dengan cara mengubah konstitusi. Cara mengubah konvensi ketatanegaraan dapat dilakukan dengan membuat konvensi ketatanegaraan baru yang mengganti konvensi ketatanegaraan lama¹⁶.

Konvensi ketatanegaraan yang ditaati oleh masyarakat membuat kedudukan konvensi ketatanegaraan dapat mengganti undang-undang. Bahkan kedudukan konvensi ketatanegaraan ada yang setara dengan konstitusi karena mengganti atau menyimpang dari konstitusi. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai konvensi ketatanegaraan. Salah satu konvensi ketatanegaraan yang pernah ada di Indonesia kedudukannya dapat dikatakan setara dengan konstitusi. Hal tersebut karena konvensi ketatanegaraan tersebut menyimpang dari ketentuan konstitusi. Pergantian sistem pemerintahan di Indonesia pada akhir tahun 1945 merupakan salah satu contoh konvensi ketatanegaraan. Pergantian sistem pemerintahan tersebut terjadi dari sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. UUD Tahun 1945 sebelum diamandemen (UUD Tahun 1945) sebagai konstitusi tidak mengatur atau menentukan terkait dengan sistem parlementer. Sistem pemerintahan yang dipakai menurut UUD Tahun 1945 adalah sistem pemerintahan

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1* (Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 177–78, www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.

presidensial. Hal tersebut karena kepala pemerintahan dipimpin oleh Presiden dan menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, adanya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945, dalam proses dan praktik ketatanegaraan kemudian muncul adanya Perdana Menteri. Perdana Menteri dan menteri tidak bertanggung jawab kepada Presiden melainkan kepada parlemen. Inilah yang kemudian menjadi sistem pemerintahan parlementer. Praktik ketatanegaraan tersebut dalam perjalanannya diterima dan ditaati oleh masyarakat, sehingga memenuhi rumusan untuk disebut sebagai konvensi ketatanegaraan¹⁷.

Itulah setidaknya dua peluang untuk terjadinya penundaan Pemilu di luar jalur konstitusional yaitu melalui Dekrit Presiden atau menggunakan konvensi ketatanegaraan. Cara penundaan Pemilu di luar konstitusi tentu sangat riskan dan berbahaya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, karena apabila berhasil tentu tidak ada masalah, tetapi apabila tidak berhasil maka dapat dikatakan inkonstitusional atau pelanggaran terhadap konstitusi. Bahkan lebih jauh dapat dikatakan sebagai *coup de 'etat*. Selain itu, penundaan Pemilu yang dilakukan diluar jalur konstitusional juga harus dengan menggunakan upaya *extra ordinary*. Dekrit Presiden tidak hanya setelah Presiden mengeluarkan dekrit kemudian masalah selesai. Dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden harus dipertahankan sehingga mendapat dukungan dan ditaati oleh rakyat. Bahkan Dekrit Presiden selain harus mendapat dukungan dari rakyat juga harus mendapat dukungan dari militer, parlemen, dan lain-lain. Disinilah pertahanan Presiden diuji dalam mempertahankan Dekrit yang telah dikeluarkan.

Hal yang hampir sama juga terjadi pada konvensi ketatanegaraan. Pelaksanaan konvensi ketatanegaraan memerlukan dukungan rakyat sehingga rakyat dapat mentaati konvensi ketatanegaraan. Oleh karena itu konvensi ketatanegaraan disamping harus diterima oleh rakyat, juga harus baik dan bermanfaat bagi rakyat. Penerimaan rakyat dari konvensi

ketatanegaraan juga harus dilihat. Apakah rakyat menerima konvensi ketatanegaraan yang mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan? Itu yang harus diperhatikan betul oleh pembuat konvensi ketatanegaraan. Barangkali konvensi ketatanegaraan yang tidak mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan tidak menjadi persoalan yang serius, Seperti Pidato Presiden menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi konvensi ketatanegaraan yang mempunyai implikasi hukum atau kekuasaan dapat menjadi persoalan yang serius. Bahkan dapat terjadi reistensi atau gesekan antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat. Pertanyaannya adalah penundaan Pemilu jika dijadikan sebagai konvensi ketatanegaraan merupakan konvensi ketatanegaraan yang mempunyai implikasi hukum dan kekuasaan atau tidak? Kembali kepada pertanyaan terkait dengan apakah penundaan Pemilu dapat menjadi atau dapat dijadikan sebagai konvensi ketatanegaraan? Jawaban secara teoritis dan normatif adalah apakah rakyat dapat menuruti atau mematuhi penundaan Pemilu? Apakah penundaan Pemilu bersifat baik dan bermanfaat bagi rakyat? Pertanyaan tersebut merupakan jawaban dari penundaan Pemilu melalui jalur konvensi ketatanegaraan.

Itulah beberapa peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum terutama Indonesia. Peluang penundaan Pemilu dapat dikatakan merupakan suatu keniscayaan. Bahkan peluang penundaan Pemilu dapat dilakukan dengan jalur konstitusional maupun di luar konstitusional. Pertanyaannya adalah apakah rakyat Indonesia sudah siap dengan penundaan Pemilu? Apakah negara hukum Indonesia akan melakukan penundaan Pemilu? Jika rakyat yang berdiam di negara hukum Indonesia belum siap melakukan penundaan Pemilu, maka opsi yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa tidak ada penundaan Pemilu. Rakyat dan negara dalam hal ini harus bersepakat bahwa tidak ada penundaan Pemilu. Caranya yaitu Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan harus mengeluarkan

¹⁷ *Ibid.*, 228–29.

Keputusan Presiden tentang hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu.

Memang Pemerintah, DPR dengan penyelenggara Pemilu telah membuat kesepakatan terkait dengan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu. Namun kesepakatan tersebut dari sudut hukum masih lemah terutama menjadi dasar hukum hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu. Kekuatan untuk memastikan hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu lebih kuat apabila diputuskan melalui Keputusan Presiden. Oleh karena itu Presiden harus membuat dan menetapkan keputusan tentang hari dan tanggal pelaksanaan Pemilu. Bukan hanya berbicara di depan publik tanpa melakukan tindakan hukum.

IV. Penundaan Pemilu dalam Kacamata Demokrasi Konstitusional

Penundaan Pemilu tidak dapat dilepaskan dari demokrasi. Hal tersebut karena Pemilu merupakan pengejawantahan dari demokrasi. Salah satu inti atau pilar dari demokrasi adalah Pemilu. Karena tanpa adanya Pemilu, demokrasi hanya menjadi semu. Oleh karena itu, sangat tidak tepat jika membicarakan Pemilu tanpa membicarakan esensi demokrasi. Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos*. Artinya kedaulatan rakyat. Rakyat mempunyai kedaulatan untuk menjalankan kedaulatan yang dimiliki. Kaitan dengan negara, maka negara demokrasi dapat diartikan sebagai negara yang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat¹⁸.

Definisi dari demokrasi tersebut tidak lepas dari sejarah lahirnya demokrasi. Ada dua periode lahirnya demokrasi yaitu demokrasi lama dan demokrasi modern. Demokrasi

lama lahir pada saat masa Yunani yang terkait dengan *polis* (kota). Plato mengemukakan bahwa ada lima bentuk negara yaitu aristokrasi, demokrasi, oligarki, timokrasi, dan tirani. Plato berpandangan bahwa dari lima bentuk tersebut, aristokrasi merupakan bentuk yang ideal¹⁹.

Namun, pandangan dari Plato tersebut nampaknya tidak relevan untuk saat ini. Karena, hampir mayoritas negara di dunia mendeklarasikan sebagai negara yang menerapkan demokrasi. Demokrasi yang dimaksud tentu adalah demokrasi modern, bukan demokrasi lama. Demokrasi modern adalah demokrasi yang mempunyai beragam variasi dan tambahan penyempurnaan. Demokrasi modern lahir saat banyak negara sudah merdeka. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menerapkan demokrasi modern pasca merdeka. Demokrasi modern mencapai puncak saat mengalahkan komunisme dengan runtuhnya Uni Soviet. Hari ini, demokrasi menjadi pilihan bagi banyak negara. Walaupun mungkin bukan yang ideal, tetapi demokrasi lebih baik dari yang pernah ada seperti oligarki, tirani, dan lain-lain²⁰.

Sejarah dinamika demokrasi yang pada akhirnya menjadi pilihan bagi mayoritas negara di dunia. Memberikan bukti bahwa demokrasi merupakan corak atau iklim ideal dalam sebuah negara. Hal ini karena tidak lepas dari konsep demokrasi yang menjadikan rakyat sebagai pusat. Konsep demokrasi tidak lepas dari definisi demokrasi. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa demokrasi dapat didefinisikan sebagai kedaulatan rakyat, maka konsepsi demokrasi tidak akan lepas dari kata

¹⁸ Dani Muhtada and Ayon Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara* (Semarang: BPFH Unnes, 2018); Ayon Diniyanto, "Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019," *Indonesian State Law Review* 1, no. 1 (2018): 83–90; Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila," *SOSIO DIDAKTIKA: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015): 156–66, <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2815>.Permalink/DOI; Yoshua Budiman Harahap, "Demo(n)s dan Kratos : Kritik Terhadap Praktik Demokrasi dari Kacamata Kekristenan," *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 6, no. 27 (2020): 199–215.

¹⁹ Muhtada dan Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*; Dadang Supardan, "Sejarah dan Prospek Demokrasi," *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015): 125–35, <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2811>.Permalink/DOI.

²⁰ George C. Bitros and Anastasios D. Karayiannis, "Democracy in the World and Globalisation," in *Creative Crisis in Democracy and Economy*, 2013, 127–52, <https://doi.org/10.1007/978-3-642-33421-4>; Daniele Archibugi and Marco Cellini, "Democracy and Global Governance: The Internal and External Levers," *Democrazia e Global Governance. Le Leve Interna Ed Esterna*, 2015, <https://doi.org/10.2139/ssrn.2550766>; Žiga Vodovnik, "Lost in Translation: The Original Meaning of Democracy," *Teorija in Praksa* 54, no. 1 (2017): 38–54.

“kedaulatan” dan “rakyat”. Abraham Lincoln mengkonsepkan demokrasi sebagai kedaulatan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jimly Asshiddiqie menambah konsepsi demokrasi dari Abraham Lincoln dengan konsepsi dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat²¹. Artinya dapat disimpulkan bahwa konsepsi demokrasi menekankan pada rakyat sebagai pusat kekuasaan. Itulah konsepsi dari demokrasi.

Konsepsi demokrasi tersebut pada praktiknya banyak dijalankan oleh negara-negara modern yang ada di dunia. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan konsepsi demokrasi. Konsep negara demokrasi Indonesia bahkan sudah ada sejak Indonesia merdeka yaitu tahun 1945. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya konsepsi demokrasi dalam UUD Tahun 1945. Pembukaan UUD Tahun 1945 sudah memuat tentang konsepsi demokrasi. Hal ini terlihat dari frasa “yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada”. Kata “berkedaulatan rakyat” menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara demokrasi.

Kemudian dalam Batang Tubuh UUD Tahun 1945 juga memuat norma yang mencerminkan konsep demokrasi. Pasal 1 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa:

- (1) Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD Tahun 1945 tersebut jelas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi. Hal ini karena terdapat kata “Republik” yang mempunyai makna negara dipimpin atau dikelola oleh rakyat, bukan dari keturunan atau pihak yang ditentukan di awal. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 jelas mengandung prinsip demokrasi karena

kedaulatan berasal di tangan rakyat. Hanya demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi yang pelaksanaannya dilakukan secara tidak langsung, melalui perwakilan.

Pasca-amandemen UUD Tahun 1945, konsepsi demokrasi semakin dikuatkan. Hal tersebut terbukti dengan adanya konsep *constitutional democracy* atau demokrasi konstitusional. UUD Tahun 1945 hasil amandemen dan yang sekarang berlaku (UUD NRI Tahun 1945), mengatur terkait dengan norma demokrasi konstitusional. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.²²

Konsepsi demokrasi konstitusional adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan berdasarkan konstitusi. Konsepsi tersebut sangat relevan untuk mengkaji isu terkait dengan penundaan Pemilu. Bagaimana penundaan Pemilu dalam kaca mata demokrasi konstitusional? Pertanyaan tersebut dapat langsung dijawab dengan konsepsi demokrasi konstitusional. Bahwa penundaan Pemilu dalam kaca mata demokrasi konstitusional adalah tidak relevan dan bertentangan.

Ada alasan mendasar mengapa tidak relevan dan bertentangan. Demokrasi konstitusional menekankan bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat yang salah satunya adalah Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi. Sementara itu, konstitusi Indonesia saat ini tidak mengatur dan tidak memberikan amanat untuk dilakukan penundaan Pemilu. Selain itu, tidak ada norma hukum dalam konstitusi

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Konstitusi Press* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 241–42.

²² Ayon Diniyanto, “Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia,” dalam *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, vol. 4, 2018, 422–29; Ayon Diniyanto, “Indonesian’s Pillars Democracy: How This Country Survives,” *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Journal of Indonesian Legal Studies* 1, no. 1 (2016): 105–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>; Muhtada dan Diniyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*; Yunas Derta Luluardi dan Ayon Diniyanto, “Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent Has The Election Law Been Reformed,” *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 109–24, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>; Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 56–57.

Indonesia yang mengatur tentang penundaan Pemilu. Ini berarti penundaan Pemilu tidak dapat dilakukan di Indonesia karena tidak diatur dalam Konstitusi, kecuali secara nyata mau melanggar konstitusi atau melakukan langkah-langkah inkonstitusional. Inilah yang menyebabkan penundaan Pemilu dari sudut pandang demokrasi konstitusional tidak relevan dan bertentangan dengan konstitusi.

Disini ada problem serius, yaitu konstitusi tidak memberikan ruang untuk terjadinya penundaan Pemilu. Padahal, bisa saja suatu saat negara dan rakyat membutuhkan penundaan Pemilu. Jika kebutuhan akan penundaan Pemilu itu ada, akan menimbulkan permasalahan mengenai bagaimana jika negara dan rakyat membutuhkan penundaan Pemilu; dan apakah harus menabrak konstitusi atau tidak bisa melaksanakan penundaan Pemilu. Jangan sampai kehendak rakyat tersebut tidak dapat dilaksanakan. Ini problem serius yang harus dihadapi seluruh elemen bangsa.

V. Formulasi Penundaan Pemilu yang Konstitusional dan Komprehensif

Formulasi usulan penundaan Pemilu dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti yang dikemukakan Yusril Ihza Mahendra dapat dikatakan merupakan formulasi yang konstitusional. Namun, seperti yang telah disinggung sebelumnya, formulasi usulan tersebut hanya mampu menangani problem dalam konstitusi yang menyangkut tentang Pemilu saja. Artinya, formulasi tersebut belum dapat dikatakan komprehensif. Padahal, isi konstitusi tidak hanya pada bagian Pemilu saja yang ditemukan adanya problem dengan kaitan kondisi di lapangan. Tentu masih banyak hal-hal dalam konstitusi yang buntu atau kebuntuan konstitusi (*constitutional deadlock*) akibat tidak adanya pengaturan yang konkrit dan alternatif. Bagian tentang Pemilu menjadi salah satu contoh bahwa ada *constitutional deadlock* apabila terjadi keadaan yang tidak menentu seperti misalnya terjadi wabah penyakit yang massif dan berkepanjangan, sehingga tidak mungkin dilaksanakan Pemilu dan Pemilu harus ditunda.

Namun dalam konstitusi tidak ada ketentuan terkait dengan penundaan Pemilu. Inilah yang disebut sebagai *constitutional deadlock*²³.

Potensi terjadinya *constitutional deadlock* dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya soal Pemilu saja. Ada beberapa bagian yang berpotensi terjadinya *constitutional deadlock*. Misalnya bagian terkait dengan masa jabatan Presiden. Ada pernyataan yang kurang lebih mengemukakan bahwa Presiden yang telah menjabat dua periode dan kemudian menjadi wakil Presiden adalah tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, yaitu Fajar Laksono. Fajar Laksono dalam pernyataan tertulis menyatakan bahwa "UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit. Saya tidak dalam konteks mengatakan boleh atau tidak boleh. Saya hanya menyampaikan, yang diatur secara eksplisit dalam UUD 1945 itu soal Presiden atau Wakil Presiden menjabat 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali selama 1 periode dalam jabatan yang sama".²⁴

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pernyataan dari Fajar Laksono adalah pernyataan pribadi bukan sikap resmi Mahkamah Konstitusi²⁵. Pernyataan Fajar Laksono tersebut jelas dapat ditarik kesimpulan bahwa Presiden yang telah dua periode dan menjadi Wakil Presiden, secara normatif adalah konstitusional. Hal tersebut karena tidak ada aturan bahkan larangan dalam konstitusi yang menyatakan Presiden yang telah menjabat dua periode tidak boleh menjabat Wakil Presiden. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih

²³ Ayon Diniyanto, "Penundaan Pemilu dan *Constitutional Deadlock*," Artikel Hukum Rechtsvinding, 2022, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=558>.

²⁴ Rizky Suryarandika, "MK Jelaskan Pernyataan Jubirnya Soal Presiden Dua Periode Jadi Cawapres," *Republika.co.id*, 2022, <https://www.republika.co.id/berita/ri8i3c428/mk-jelaskan-pernyataan-jubirnya-soal-presiden-dua-periode-jadi-cawapres>.

²⁵ Fajar Pebrianto, "MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya Soal Presiden 2 Periode Bisa Maju Sebagai Cawapres," *Tempo.co*, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1634725/mk-klarifikasi-pernyataan-jubirnya-soal-presiden-2-periode-bisa-maju-sebagai-cawapres>.

kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Kata jabatan yang sama dalam hal ini adalah jabatan Presiden bukan jabatan Wakil Presiden, karena jabatan Wakil Presiden berbeda dengan jabatan Presiden. Artinya secara normatif, Presiden dua periode boleh menjabat menjadi Wakil Presiden.

Hanya yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika setelah Presiden menjabat dua periode dan kemudian menjadi Wakil Presiden, selanjutnya Presiden mangkat? Pertanyaan tersebut disinggung oleh Dahlan Iskan dalam menjawab pernyataan dari Fajar Laksono Soeroso. Singgungan Dahlan Iskan menyebut salah satu tanggapan komentator terkait pernyataan Presiden boleh menjabat Wakil Presiden.²⁶

Di sinilah terjadi permasalahan serius jika Presiden yang sudah menjabat dua periode dan kemudian menjadi Wakil Presiden. Permasalahan muncul saat Presiden yang didampingi Wakil Presiden mangkat. Sebagai Contoh: A seorang Presiden yang telah menjabat dua periode. Kemudian A maju bersama B dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. B Menjadi Presiden dan A menjadi Wakil Presiden. Setelah satu tahun, B mangkat sehingga tidak lagi menjadi Presiden? Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi Presiden? UUD 1945 Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya”. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 8 ayat (1), maka yang berhak menggantikan B sebagai Presiden adalah Wakil Presiden yaitu A. Tetapi disini A telah dua periode menjadi Presiden. Jika A tetap diangkat menjadi Presiden menggantikan B, maka A jelas melanggar UUD 1945 Pasal 7. Disinilah terjadi *constitutional deadlock*. Konstitusi belum memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut.

Bagian lain yang dapat berpotensi terjadi *constitutional deadlock* adalah bagian terkait

dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR saat ini berdasarkan UUD 1945 sudah tidak lagi mempunyai otoritas untuk membuat, mengubah, dan merevisi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR). Namun kita ketahui sendiri bahwa sampai dengan saat ini kedudukan Tap MPR masih diakui. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakui kedudukan Tap MPR dan menurut undang-undang tersebut, hierarki Tap MPR adalah di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Pembentuk Undang-Undang (Perppu). Bahkan masih ada beberapa Tap MPR yang eksis. Kemudian menjadi problem, bagaimana nasib Tap MPR yang masih eksis. Diubah atau dicabut tidak mungkin karena MPR sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengubah dan mencabut Tap MPR. Dilakukan *judicial review* juga tidak mungkin. Siapa lembaga yang berwenang melakukan *judicial review* Tap MPR? Mahkamah Konstitusi (MK)? Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan *judicial review* Tap MPR. Oleh karena itu, maka satu-satunya jalan adalah melaksanakan Tap MPR yang masih eksis. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah Tap MPR yang masih eksis saat ini masih konstitusional? Apakah Tap MPR yang ada masih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum masyarakat? Pertanyaan ini tentu memberikan potensi terjadinya *constitutional deadlock* pada bagian kewenangan MPR.

Constitutional deadlock selanjutnya yang berpotensi terjadi adalah pada bagian tentang Pendidikan. UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) mengatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Norma hukum tersebut jelas sekali telah mengunci terkait dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran

²⁶ Dahlan Iskan, “Petir Politik,” Disway.id, 2022, <https://disway.id/read/657136/petir-politik>.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahwa apapun yang terjadi. Anggaran Pendidikan di Indonesia minimal adalah 20% dari APBN dan APBD. Ini merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Jika anggaran Pendidikan di tingkat nasional dan daerah kurang dari 20% APBN dan APBD, maka telah ada pelanggaran terhadap konstitusi atau Tindakan inkonstitusional. Norma hukum dalam pengaturan anggaran Pendidikan dapat menimbulkan adanya *constitutional deadlock*. Bagaimana jika suatu saat Indonesia sudah maju dan pendidikan Indonesia sudah kuat sehingga tidak membutuhkan anggaran sebesar 20% dari APBN atau APBD? Indonesia butuh alokasi anggaran lain yang lebih besar seperti untuk kesehatan dan infrastruktur. Jika kondisi tersebut yang terjadi, tentu sulit untuk terlaksana karena UUD 1945 sudah pakem di angka minimal 20% untuk anggaran Pendidikan. Alokasi anggaran pendidikan untuk yang lain akan melanggar konstitusi. Padahal, negara dan rakyat membutuhkan kesehatan dan infrastruktur. Ini tentu berpotensi terjadinya *constitutional deadlock*. Pertanyaan lain adalah misalnya negara membutuhkan anggaran sampai dengan 95% dari APBN dan APBD untuk menangani bencana atau situasi perang. Jika tidak ditangani maka bencana atau perang tersebut berdampak luas terhadap rakyat. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan? Tetap mengalokasikan anggaran 20% untuk pendidikan yang artinya anggaran untuk bencana atau perang menjadi kurang. Sebaliknya, mengalokasikan 95% APBN dan APBD untuk bencana atau perang dikatakan melanggar konstitusi karena tidak mengalokasikan 20% APBN dan APBD untuk pendidikan. Disini berpotensi terjadi *constitutional deadlock*. Konstitusi belum memberikan jalan keluar apabila terjadi situasi tersebut²⁷.

Disinilah perlunya kebijakan hukum negara atau politik hukum dalam rangka mencegah terjadinya *constitutional deadlock*. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh negara dalam

rangka mencapai tujuan negara. Tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial²⁸.

Ada tiga indikator untuk melihat ketercapaian politik hukum terhadap tujuan negara. Tiga indikator tersebut yaitu: (1) latar belakang lahirnya kebijakan; (2) isi atau substansi dari kebijakan; dan (3) penegakan terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan²⁹, artinya, setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, dapat dilihat latar belakang, isi, dan penegakan agar tergambar tujuan negara yang hendak diwujudkan oleh kebijakan yang telah dibuat.

Penundaan Pemilu merupakan suatu kebijakan apabila hendak dilaksanakan. Terlebih saat terjadi *constitutional deadlock*, maka penundaan Pemilu menjadi kebijakan yang dilematis karena tidak mempunyai dasar hukum. Namun, apabila kebijakan penundaan Pemilu tetap diberlakukan. Politik hukum penundaan Pemilu harus jelas. Apa tujuan negara yang hendak diwujudkan dari adanya kebijakan penundaan Pemilu?

Politik hukum kebijakan penundaan Pemilu tersebut jelas dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal tersebut karena alasan penundaan Pemilu akibat negara dalam keadaan tidak normal (*staatsnoodrechts*) dan konstitusi mengalami *deadlock*. Jika tetap dilaksanakan Pemilu, rawan terjadi disintegrasi dan konflik masyarakat. Sementara keselamatan rakyat menjadi yang utama. Oleh karena itu melindungi

²⁷ Diniyanto, "Penundaan Pemilu dan *Constitutional Deadlock*."

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009); Ayon Diniyanto, "Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 160–72.

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*; Diniyanto, "Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya."

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. menjadi tujuan dari adanya penundaan Pemilu.

Namun semua itu masih dalam analisis normatif. Belum tentu juga kebijakan penundaan Pemilu dilaksanakan. Mengingat pro dan kontra di masyarakat yang begitu kuat. Negara melalui pembentuk kebijakan. Harus hati-hati dalam menyikapi isu penundaan Pemilu.

Kemudian ada hal yang lebih penting dalam menyelesaikan problem dinamika ketatanegaraan yaitu *constitutional deadlock*. Perlu ada politik hukum amandemen konstitusi untuk mencegah terjadinya *constitutional deadlock*. Tujuannya seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Misalnya mencegah terjadinya *constitutional deadlock* dalam Tap MPR dan anggaran pendidikan. Tujuannya yaitu dalam rangka mewujudkan empat tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Pertanyaannya adalah, bagaimana formulasi amandemen yang tepat dan mampu secara komprehensif menyelesaikan permasalahan *constitutional deadlock*? Formulasi tersebut dapat dilakukan dengan hanya melakukan amandemen konstitusi satu kali saja. Tidak harus melakukan amandemen konstitusi secara berkali-kali. Hal tersebut karena tidak banyak materi yang perlu diamandemen dalam rangka menyelesaikan *constitutional deadlock*.

Materi dalam amandemen konstitusi yaitu hanya dengan menambahkan norma baru yang sederhana dan berkaitan dengan *constitutional deadlock*. Norma baru tersebut ditambahkan pada bagian Aturan Tambahan. Perlu ada pasal baru dalam Aturan Tambahan yaitu Pasal III. Ada setidaknya empat kalimat yang ada dalam Pasal III Aturan Tambahan.

Kalimat (1) menyatakan bahwa “Apabila dalam keadaan darurat dan Undang-Undang Dasar tidak memberikan jalan keluar, maka Presiden dapat mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi keadaan darurat tersebut”. Kalimat (2) menyatakan bahwa “Presiden terlebih dahulu meminta pertimbangan terhadap Mahkamah Konstitusi sebelum mengeluarkan

kebijakan”. Kalimat (3) menyatakan bahwa “Kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Kalimat (4) menyatakan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat selanjutnya menyetujui atau tidak menyetujui kebijakan yang akan dikeluarkan Presiden dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat”³⁰.

Apabila rumusan Pasal III Aturan Tambahan seperti yang telah dijelaskan, selanjutnya diterapkan. Kondisi tersebut dapat dipastikan akan mencegah terjadinya *constitutional deadlock*. Hal tersebut karena konstitusi memberikan kekuasaan kepada dua cabang kekuasaan yaitu eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (MPR) untuk dapat secara cepat membuat kebijakan menyimpang dari konstitusi dalam rangka menghadapi negara dalam keadaan darurat atau *staatsnoodrechts*. Disini tentu ada fleksibilitas agar tidak terjadi *constitutional deadlock*. Tidak perlu ada amandemen yang berulang-ulang dilakukan. Tidak diperlukan juga proses dan waktu yang lama. Karena adanya Pasal III Aturan Tambahan dapat menjadi alternatif bagi penyelenggara Negara atau cabang kekuasaan Negara dalam menghadapi *constitutional deadlock*³¹.

Pasal III Aturan Tambahan tersebut juga memuat sifat *check and balances*. Hal tersebut karena dalam Pasal III Aturan Tambahan terdapat pengambilan kebijakan yang harus melibatkan berbagai cabang kekuasaan. Tidak ada pengambilan kebijakan secara unilateral. Pengambilan kebijakan dilakukan secara multilateral. Ada pelibatan dari Presiden/ Pemerintah sebagai cabang kekuasaan eksekutif. Ada juga pelibatan dari MK sebagai cabang kekuasaan Yudikatif dan MPR sebagai cabang kekuasaan Legislatif. Adanya pelibatan dari tiga cabang kekuasaan tersebut selaras dengan teori *Trias Politica* dari Montesquieu.

Montesquieu dalam teori *Trias Politica* mengemukakan bahwa cabang kekuasaan terdiri dari tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif, dan

³⁰ Diniyanto, “Penundaan Pemilu dan *Constitutional Deadlock*.”

³¹ *Ibid.*

yudikatif. Cabang kekuasaan tersebut harus saling terpisah. Pemisahan kekuasaan tidak lain agar antar cabang kekuasaan saling mempunyai fungsi masing-masing. Fungsi kekuasaan dimaksud adalah fungsi hukum. Legislatif berfungsi membentuk hukum. Eksekutif melaksanakan hukum. Yudikatif menegakan hukum. Pemisahan cabang kekuasaan berdasarkan fungsinya membuat masing-masing cabang mempunyai pembatas. Ada pembatasan kekuasaan. Karena masing-masing cabang kekuasaan sudah mempunyai koridor³².

Pemisahan fungsi tersebut juga agar tercipta *check and balances* atau saling mengontrol secara seimbang. Tidak ada intervensi atau determinan dari masing-masing cabang kekuasaan, karena mempunyai kedudukan yang sama. Tujuannya yaitu jelas agar tidak ada cabang kekuasaan yang melampaui kewenangannya. Inilah pentingnya *check and balances* dalam hubungan cabang kekuasaan³³.

Kaitan adanya *check and balances* dengan Pasal III Aturan Tambahan membuat Presiden tidak dapat membuat tindakan yang sewenang-wenang, dengan alasan *constitutional deadlock*. Ada pelibatan peran MK khususnya untuk menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. Penilaian yang dilakukan oleh MK tentu berdasarkan pada Ilmu Hukum Tata Negara Darurat. Penilaian tidak berdasarkan UUD 1945. Hal tersebut karena jelas akan bertentangan dengan UUD 1945. Mengingat kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden

dalam mengatasi *constitutional deadlock* adalah kebijakan yang menyimpang dari UUD 1945³⁴.

Penilaian yang dilakukan oleh MK berdasarkan Ilmu Hukum Tata Negara Darurat dengan melihat: (1) kondisi objektif sebagai aspek normatif; dan (2) kondisi subyektif dengan aspek filosofis, historis, dan sosiologis dalam kerangka kondisi ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia. MK dalam hal ini melakukan *check and balances* terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. MK dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden terkait dengan tepat atau tidak tepat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. MK dapat memberikan pendapat kepada Presiden untuk membatalkan atau mencabut kebijakan yang menurut MK bertentangan dengan Ilmu Hukum Tata Negara Darurat³⁵.

Apabila pertimbangan dari MK tidak ditaati oleh Presiden, dan Presiden tetap menjalankan kebijakan yang dinilai MK bertentangan dengan Ilmu Hukum Tata Negara Darurat. MPR dapat memberikan sanksi kepada Presiden berdasarkan pendapat dari MK. Disini peran MPR berfungsi sebagai *check and balances* terhadap kebijakan yang sewenang-wenang dari Presiden³⁶.

Kondisi tersebut dapat dibayangkan jika diimplementasikan. Tidak akan ada *constitutional deadlock* dan *abuse of power* dari Pemerintah. Hal ini karena adanya peran dari Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan alternatif dalam menyelesaikan *constitutional deadlock*. Peran Pemerintah tersebut diawasi dan dibatasi oleh cabang kekuasaan atau lembaga negara yang lain yaitu MK dan MPR, sehingga mencegah terjadinya *abuse of power*.

VI. Penutup

A. Simpulan

Peluang terjadinya penundaan Pemilu di negara hukum hanya dapat dilakukan dengan cara konstitusional dan non-konstitusional. Indonesia sebagai negara hukum belum

³² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 281–87; Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138–65, <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>; Luciano Da Ros and Matthew M. Taylor, “Checks and Balances: The Concept and Its Implications for Corruption,” *Revista Direito GV* 17, no. 2 (2021): 1–30, <https://doi.org/10.1590/2317-6172202120>; Bakht Munir, Zaheer Iqbal Cheema, and Jawwad Riaz, “Separation of Powers and System of Checks and Balances: A Debate on the Functionalist and Formalist Theories in the Context of Pakistan,” *Global Political Review* V, no. III (2020): 11–23, [https://doi.org/10.31703/gpr.2020\(v-iii\).02](https://doi.org/10.31703/gpr.2020(v-iii).02).

³³ Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 284.

³⁴ Diniyanto, “Penundaan Pemilu dan *Constitutional Deadlock*.”

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

mengatur mekanisme penundaan Pemilu dalam konstitusi. Cara konstitusional dapat dilakukan dengan melakukan amandemen konstitusi. Selain cara konstitusional, dapat dilakukan juga dengan cara non-konstitusional atau menyimpang dari konstitusi. Cara tersebut dapat dilakukan dengan mengeluarkan dekrit (kebijakan) kilat untuk menunda Pemilu. Di samping itu, dapat dilakukan juga dengan cara membangun konvensi ketatanegaraan.

Apabila penundaan Pemilu dilakukan saat ini oleh Negara Indonesia, tidak relevan dan bertentangan dalam kaca mata demokrasi konstitusional. Hal tersebut karena demokrasi konstitusional menekankan pada kedaulatan rakyat berdasarkan konstitusi. Selain itu, norma dalam konstitusi Indonesia saat ini tidak memberikan peluang untuk terjadinya penundaan Pemilu. Apabila tetap ada penundaan Pemilu tanpa mengubah konstitusi, sudah jelas bertentangan dengan demokrasi konstitusional tersebut.

Apabila terjadi konstitusional *deadlock* karena rakyat menginginkan adanya penundaan pemilu tanpa harus mengubah konstitusi, diperlukan adanya formulasi penundaan pemilu yang konstitusional dan komprehensif. Formulasi tersebut dapat dilakukan dengan menambah norma baru dalam amandemen konstitusi. Norma baru yang dimaksud adalah norma baru yang dapat menyelesaikan *constitutional deadlock* secara menyeluruh. Norma baru tersebut harus mengatur mulai dari mekanisme sampai kekuasaan atau lembaga apa saja yang terlibat.

B. Saran

Ke depan problem dan dinamika ketatanegaraan akan lebih kompleks. Oleh karena itu, perlu ada upaya preventif. Atas dasar itu, disarankan kepada MPR untuk melakukan amandemen konstitusi, dalam rangka menyelesaikan *constitutional deadlock*. Amandemen konstitusi ini bukan merupakan hal yang tabu, melainkan keniscayaan. Selain itu dengan pesatnya perkembangan zaman, konstitusi tentu dituntut untuk menyesuaikan perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan jati diri.

Amandemen konstitusi tersebut dilakukan dengan menambahkan norma baru untuk menyelesaikan *constitutional deadlock*. Oleh karena itu, amandemen konstitusi sangat diperlukan dalam menjaga jalannya ketatanegaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Archibugi, Daniele, and Marco Cellini. "Democracy and Global Governance: The Internal and External Levers." *Democrazia e Global Governance. Le Leve Interna Ed Esterna*, 2015. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2550766>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.
- . *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. Konstitusi Press. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Bitros, George C., and Anastasios D. Karayiannis. "Democracy in the World and Globalisation." In *Creative Crisis in Democracy and Economy*, 127–52, 2013. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-33421-4>.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Diniyanto, Ayon. "Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Konstitusional?" Heylaw.edu, 2022. <https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-konstitusional>.

- . “Indonesian’s Pillars Democracy: How This Country Survives.” *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies) Journal of Indonesian Legal Studies* 1, no. 1 (2016): 105–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>.
- . “Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Indonesian State Law Review* 1, no. 1 (2018): 83–90.
- . “Mungkinkah Pemunduran Waktu Pemilu?” *Detik.com*, 2022.
- . “Penundaan Pemilu dan *Constitutional Deadlock*.” *Artikel Hukum Rechtsvinding*, 2022. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=558>.
- . “Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 160–72.
- . “Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 351–65. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>.
- . “Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia.” In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4:422–29, 2018.
- Diniyanto, Ayon, dan Dani Muhtada. “The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh.” *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* 2, no. 1 (2022): 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>.
- Diniyanto, Ayon, Dani Muhtada, dan Aji Sofanudin. “Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences.” *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies* 1, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>.
- Diniyanto, Ayon, dan Wahyudi Sutrisno. “Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi.” *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 1 (2022): 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>.
- Harahap, Yoshua Budiman. “Demo(n)s dan Kratos : Kritik Terhadap Praktik Demokrasi dari Kacamata Kekristenan.” *Kenosis: Jurnal Kajian Teologi* 6, no. 27 (2020): 199–215.
- Harimurti, Yudi Widagdo. “Penundaan Pemilihan Umum dalam Perspektif Demokrasi.” *RechtIdee* 17, no. 1 (2022): 1–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v17i1.14298.g6663>.
- Indonesia, BBC News. “Penundaan Pemilu 2024: Seruan Kalangan Elit Politik, Apakah Mungkin Terealisasi?” *BBC News Indonesia*, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60561290>.
- Iskan, Dahlan. “Petir Politik.” *Disway.id*, 2022. <https://disway.id/read/657136/petir-politik>.
- Iswandi, Kelik, dan Nanik Prasetyoningsih. “Kedudukan *State Auxiliary Organ* dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 138–65. <https://doi.org/10.18196/jphk.1208>.
- Luluardi, Yunas Derta, dan Ayon Diniyanto. “Political Dynasty in Law and Political Perspective: To What Extent Has The Election Law Been Reformed.” *Journal of Law and Legal Reform* 2, no. 1 (2021): 109–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.44321>.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- . “Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu.” *RMOL.ID*, 2022. <https://publika.rmolid/read/2022/02/26/524863/hanya-ada-tiga-jalan-untuk-menunda-pemilu/1/13>.

- . “Hanya Ada Tiga Jalan Untuk Menunda Pemilu (3).” *Ceknricek*, 2022. <https://ceknricek.com/a/hanya-ada-tiga-jalan-untuk-menunda-pemilu-3/30095>.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications, Inc. 2nd ed. Vol. 1304. California: SAGE Publications, Inc., 1994.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. “Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.” In *Nursing Standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987)*, 3rd ed., 30:33, 2016. <https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40>.
- Muhtada, Dani, dan Ayon Diniyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH Unnes, 2018.
- . “Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen.” *Pandecta: Research Law Journal* 16, no. 2 (2021): 278–90. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>.
- Munir, Bakht, Zaheer Iqbal Cheema, and Jawwad Riaz. “Separation of Powers and System of Checks and Balances: A Debate on the Functionalist and Formalist Theories in the Context of Pakistan.” *Global Political Review* V, no. III (2020): 11–23. [https://doi.org/10.31703/gpr.2020\(v-iii\).02](https://doi.org/10.31703/gpr.2020(v-iii).02).
- Pebrianto, Fajar. “MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya Soal Presiden 2 Periode Bisa Maju Sebagai Cawapres.” *Tempo.co*, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1634725/mk-klarifikasi-pernyataan-jubirnya-soal-presiden-2-periode-bisa-maju-sebagai-cawapres>.
- Phiau, Bun Joi, Warseno, Yuyut Siwi Wuryanto, Dado Binagama, dan Teguh Indra Sakti. “Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau dari Perspektif Hukum Tata Negara.” *Jurnal IKAMAKUM* 2, no. 1 (2022): 543–50. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/22929>.
- Rachman, Arrijal. “Deretan Pakar Hukum Tata Negara Menolak Penundaan Pemilu 2024.” *Tempo.co*, 2022. <https://nasional.tempo.co/read/1565519/deretan-pakar-hukum-tata-negara-menolak-penundaan-pemilu-2024>.
- Ros, Luciano Da, and Matthew M. Taylor. “Checks and Balances: The Concept and Its Implications for Corruption.” *Revista Direito GV* 17, no. 2 (2021): 1–30. <https://doi.org/10.1590/2317-6172202120>.
- Siagian, Abdhy Walid, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify. “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.” *Jurnal Legislatif* 5, no. 2 (2022): 101–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.20956/jl.v5i2.21026>.
- Supardan, Dadang. “Sejarah dan Prospek Demokrasi.” *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal* 2, no. 2 (2015): 125–35. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2811>. Permalink/DOI.
- Suryarandika, Rizky. “MK Jelaskan Pernyataan Jubirnya Soal Presiden Dua Periode Jadi Cawapres.” *Republika.co.id*, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/ri8i3c428/mk-jelaskan-pernyataan-jubirnya-soal-presiden-dua-periode-jadi-cawapres>.
- Syaiful, Anri. “Infografis Munculnya Kembali Isu Penundaan Pemilu 2024 dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden.” *Liputan6.com*, 2022. <https://www.liputan6.com/news/read/4903081/infografis-munculnya-kembali-isu-penundaan-pemilu-2024-dan-perpanjangan-masa-jabatan-presiden>.
- Vodovnik, Žiga. “Lost in Translation: The Original Meaning of Democracy.” *Teorija in Praksa* 54, no. 1 (2017): 38–54.
- Yunus, Nur Rohim. “Aktualisasi Demokrasi Pancasila.” *Sosio Didaktika: Social Science*

Education Journal 2, no. 2 (2015): 156–66.
<https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2815>.
Permalink/DOI.

Zoelva, Hamdan. *Pemakzulan Presiden di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.